

Rapat Dewan Komisari

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

a. Mekanisme Rapat

- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana
- Dipandang perlu 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
- Atas permintaan tertulis Direksi, atau
- Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang saham yang dikeluarkan Perseroan.
- Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

b. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan.
- Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

c. Pelaksanaan Rapat

- Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris

d. Frekuensi Rapat

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

e. Kuorum dan Keputusan Rapat

- Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Bahan materi rapat Dewan Komisaris akan disiapkan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan.

f. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/ atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

a. Mekanisme Rapat

- Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

b. Frekuensi Rapat:

- Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.

c. Kuorum dan Keputusan Rapat:

- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- Bahan materi rapat Direksi akan disiapkan dan dibagikan kepada Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Direksi diadakan.

d. Risalah Rapat:

- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut